

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 102 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998
TENTANG TUNJANGAN DOSEN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa tunjangan dosen perguruan tinggi negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu dipandang perlu menyesuaikan tunjangan dosen perguruan tinggi negeri di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Agama dengan Keputusan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Permindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
8. Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

**KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
PRESIDEN NOMOR 199 TAHUN 1998 TENTANG TUNJANGAN DOSEN.**

Pasal 1

Mengubah ketentuan lampiran I dan lampiran II Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen sehingga lampiran I dan lampiran II menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran I, lampiran IIA, dan lampiran IIB keputusan presiden ini.

Pasal II

Keputusan presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 April 2000.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juli 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

ABDURRAHMAN WAHID